



The Responsibility Of Midwives In Implementing Early Breastfeeding Initiation As The Right Of Newborns Based On Law Number 17 Of 2023 Concerning Health

Tanggung Jawab Bidan Dalam Melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini Sebagai Hak Bayi Baru Lahir Berdasarkan Undang Undang Kesehatan nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Hempi Wanty Saragih ¹⁾;

¹⁾ Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ¹⁾ hempisaraqih@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Tanggung Jawab Bidan, Inisiasi Menyusui Dini, ASI Eksklusif, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023, Midwife's Responsibility, Early Breastfeeding Initiation, Exclusive Breastfeeding, Law Number 17 Of 2023.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) merupakan langkah penting dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif yang berperan besar dalam menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu serta bayi. Bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral, profesional, dan hukum dalam memastikan pelaksanaan IMD sesuai dengan Undang Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab bidan dalam pelaksanaan IMD berdasarkan ketentuan peraturan tersebut. Metode penelitian yang direncanakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui analisis berbagai sumber akademik seperti jurnal, buku, dan regulasi resmi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab bidan mencakup pelaksanaan IMD sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), memberikan edukasi kepada ibu hamil dan menyusui, serta memastikan hak bayi untuk memperoleh ASI segera setelah lahir. Selain itu, ditemukan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan dukungan fasilitas kesehatan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan IMD. Berdasarkan analisis terhadap Undang undang nomor 17 tahun 2023, bidan memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional pemberian ASI eksklusif, baik sebagai pelaksana, pendidik, maupun pengawas di fasilitas pelayanan kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab bidan dalam melaksanakan IMD bukan hanya kewajiban etis dan profesional, tetapi juga merupakan implementasi dari perlindungan hukum terhadap hak bayi baru lahir untuk mendapatkan ASI eksklusif.

ABSTRACT

Early Initiation of Breastfeeding (IMD) is an important step in providing exclusive breastfeeding (ASI) which plays a major role in reducing infant mortality and improving maternal and infant health. Midwives as health workers have a moral, professional, and legal responsibility in ensuring the implementation of IMD in accordance with Law number 17 of 2023 concerning Health. This study aims to analyze the responsibilities of midwives in implementing IMD based on the provisions of the regulation. The planned research method is a library research with a descriptive qualitative approach, through analysis of various academic sources such as journals, books, and related official regulations. The results of the analysis indicate that midwives' responsibilities include implementing IMD according to Standard Operating Procedures (SOP), providing education to pregnant and breastfeeding mothers, and ensuring the baby's right to receive breast milk immediately after birth. In addition, it was found that the level of knowledge, attitudes, and support from health facilities have a significant influence on the success of IMD implementation. Based on the analysis of Law number 17 of 2023, midwives have a strategic role in supporting the national policy of exclusive breastfeeding, both as implementers, educators, and supervisors in health care facilities. The conclusion of this study shows that the responsibility of midwives in implementing IMD is not only an ethical and professional obligation, but also an implementation of legal protection for the rights of newborns to receive exclusive breastfeeding.

PENDAHULUAN

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu intervensi kesehatan paling efektif dalam meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Menurut World Health Organization (WHO) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), bayi sebaiknya memulai menyusui dalam waktu satu jam pertama setelah lahir (early initiation) dan menjalani ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman apapun kecuali vitamin, mineral, atau obat (WHO, 2023). ASI mengandung komposisi nutrisi ideal lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral serta antibodi dan mikrobiota yang mendukung sistem kekebalan bayi.

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah praktik menyusui pertama yang dilakukan sedini mungkin diiringi dengan kontak kulit-ke-kulit (skin-to-skin) antara ibu dan bayi, pada umumnya dalam waktu satu

jam pertama kelahiran.¹ WHO mendefinisikan IMD sebagai proses meletakkan bayi baru lahir di dada atau perut ibu selama minimal satu jam agar bayi dapat melakukan kontak kulit ke kulit dan secara alami mencari puting ibu untuk menyusui pertama kali. Manfaat IMD antara lain: mempercepat laktogenesis, memfasilitasi inisiasi laktasi, meningkatkan keberhasilan menyusui jangka panjang, membantu stabilisasi suhu dan pernapasan bayi, memperkuat ikatan ibu-bayi, serta mengurangi risiko kematian neonatal dan infeksi pada bayi.

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dan pedoman pelayanan menyusui serta mendorong implementasi inisiatif seperti Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI). Berdasarkan data BPS, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang menerima ASI eksklusif di Provinsi Sumatera Utara tercatat 66,42% (data 2024), sedangkan data BPS Simalungun menunjukkan bahwa jumlah ibu melahirkan usia 15-49 tahun yang melaksanakan inisiasi menyusui dini sebanyak 62,5%.

Peran bidan sangat krusial dalam menjamin pelaksanaan IMD di fasilitas layanan persalinan. Bidan bertanggung jawab langsung dalam asuhan persalinan normal dari fase antenatal, intrapartum, hingga postpartum dini. Namun, praktik nyata bidan terkadang menghadapi tantangan seperti SOP fasilitas yang belum diinternalisasi, beban kerja, intervensi medis yang memisahkan ibu dan bayi secara rutin, serta kurangnya pelatihan atau dukungan institusional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan payung hukum terbaru yang menggantikan UU Kesehatan sebelumnya. Pasal 42 menegaskan bahwa setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia enam bulan kecuali atas indikasi medis. Dengan demikian, secara yuridis negara telah meletakkan tanggung jawab hukum untuk menjamin hak bayi mendapatkan ASI sejak lahir sebagai bagian dari hak kesehatan dasar.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan desain telaah literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum tertulis sebagai dasar analisis, dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan hasil-hasil penelitian ilmiah yang relevan.

Pencarian literatur dilakukan secara daring pada beberapa basis data akademik, antara lain: PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, serta publikasi WHO dan UNICEF tentang rekomendasi ASI eksklusif, buku teks hukum Kesehatan, serta laporan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; WHO, 2017; WHO, 2023). Seleksi literatur dilakukan melalui empat tahap sesuai standar PRISMA 2020: identifikasi, penyaringan judul dan abstrak, pemeriksaan teks lengkap, dan pencatatan kelayakan.

Penilaian kualitas metodologis dan risiko bias dilakukan menggunakan instrumen Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal Checklist, disesuaikan dengan jenis studi. Setiap artikel dinilai oleh dua peneliti secara independen untuk memastikan objektivitas, dengan hasil dibagi menjadi tiga kategori kualitas: baik, cukup, dan kurang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pencarian literatur secara sistematis menggunakan metode PRISMA, penelusuran dilakukan melalui basis data ilmiah nasional dan internasional seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal kesehatan nasional. Kata kunci yang digunakan meliputi inisiatif menyusui dini, peran bidan, *early initiation of breastfeeding*, *midwife responsibility*, dan *health law*. Hasil penelusuran awal mengidentifikasi sejumlah artikel ilmiah yang relevan dengan topik tanggung jawab bidan dalam pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Seluruh artikel yang ditemukan kemudian dikompilasi dan diperiksa untuk menghindari duplikasi, diantaranya yaitu:



Tabel 1. Hasil Penelusuran Literatur

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Metode Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
1	Fiantika & Sugesti (2021)	Factors Related to Midwives' Behavior in Early Initiation of Breastfeeding	Kuantitatif (cross-sectional)	Pengetahuan, sikap, dan supervisi berhubungan signifikan dengan pelaksanaan IMD	Menunjukkan tanggung jawab profesional bidan dalam IMD
2	Santi et al. (2023)	The Role of Midwives in Promoting Early Initiation of Breastfeeding	Kualitatif	Bidan berperan penting dalam edukasi dan motivasi ibu postpartum	Mendukung peran bidan sebagai pelaksana IMD
3	Istighosah et al. (2024)	Determinants of Early Breastfeeding Initiation in Primary Health Care	Kuantitatif	Dukungan tenaga kesehatan dan keluarga memengaruhi keberhasilan IMD	Memperkuat posisi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan
4	Saleh et al. (2025)	Professional Attitudes of Midwives and Early Breastfeeding Outcomes	Kuantitatif	Sikap profesional bidan berhubungan dengan keberhasilan IMD	Relevan dengan aspek etika dan tanggung jawab bidan
5	Nuzula (2023)	Literature Review on Early Initiation of Breastfeeding and Exclusive Breastfeeding	Literature review	IMD meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif	Menguatkan urgensi IMD dalam kebijakan kesehatan
6	WHO (2017)	Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding	Guideline / Review	Tenaga kesehatan wajib mendukung IMD dan ASI eksklusif	Menjadi rujukan normatif internasional
7	Fauziah Lubis & Dewi (2025)	Relationship Between Early Initiation of Breastfeeding and Exclusive Breastfeeding	Kuantitatif	Terdapat hubungan signifikan antara IMD dan ASI eksklusif	Mendukung dampak jangka panjang IMD
8	Rahardjo (2009)	Law as a Tool of Social Engineering (applied in health studies)	Teoretis	Hukum harus diimplementasikan melalui praktik sosial	Landasan analisis hukum kesehatan
9	Budiarto (2010)	Ethics and Health Law in Maternal Services	Normatif	Tanggung jawab tenaga kesehatan bersifat etis dan yuridis	Memperkuat analisis hukum bidan
10	Koeswadji (2002)	Health Law and Medical Responsibility	Normatif	Tenaga kesehatan adalah pelaksana kewajiban negara	Dasar hukum tanggung jawab bidan

Artikel yang lolos tahap penyaringan selanjutnya dianalisis kelayakannya secara mendalam. Pada tahap ini, dilakukan penilaian terhadap: kesesuaian tujuan penelitian dengan topik IMD, kejelasan metode penelitian, validitas dan reliabilitas temuan, serta relevansi hasil penelitian dengan tanggung jawab bidan dalam konteks pelayanan kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejumlah jurnal memenuhi kriteria kelayakan untuk dianalisis lebih lanjut karena secara eksplisit membahas peran bidan dalam pelaksanaan IMD, baik dari aspek perilaku, kompetensi, maupun dukungan sistem pelayanan kesehatan.

Hasil telaah jurnal menunjukkan bahwa bidan memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan IMD dilakukan segera setelah persalinan melalui kontak kulit ibu dan bayi serta pendampingan menyusui dini. Penelitian menemukan bahwa keberhasilan IMD sangat bergantung pada inisiatif dan kompetensi bidan dalam memberikan edukasi, motivasi, serta dukungan teknis kepada ibu pascapersalin. Sebagian besar artikel yang dianalisis menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan sikap profesional bidan

berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan IMD. Bidan yang memahami manfaat IMD secara komprehensif cenderung lebih konsisten menerapkan prosedur IMD sesuai standar pelayanan kebidanan

Penelitian lainnya juga mengungkap bahwa dukungan institusi, kebijakan fasilitas kesehatan, dan supervisi manajerial merupakan faktor penentu keberhasilan IMD. Studi di fasilitas kesehatan tingkat pertama menunjukkan bahwa keterbatasan waktu, beban kerja, serta lemahnya pengawasan menjadi hambatan utama dalam implementasi IMD Hasil telaah jurnal menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum negara dalam menjamin kesehatan ibu dan anak dengan implementasi IMD di lapangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan pelayanan promotif dan preventif, termasuk dukungan terhadap IMD sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak kesehatan anak.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) merupakan bagian integral dari pelayanan kebidanan yang tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga normatif dan yuridis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak lahir, termasuk melalui praktik menyusui dini sebagai fondasi keberhasilan ASI eksklusif. Dalam konteks ini, bidan diposisikan sebagai tenaga kesehatan strategis yang memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan pemenuhan hak tersebut

Hasil kajian jurnal menunjukkan bahwa peran bidan dalam IMD meliputi aspek edukatif, preventif, dan promotif, yang secara langsung berkontribusi terhadap keberhasilan ASI eksklusif. Dengan demikian, tanggung jawab bidan tidak dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban teknis, tetapi juga sebagai implementasi kewajiban hukum negara melalui tenaga kesehatan. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan merupakan perpanjangan tangan negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat

Bidan berperan sebagai pelaksana kewajiban negara di bidang kesehatan. Namun, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab tersebut sangat ditentukan oleh sistem pelayanan kesehatan dan dukungan kebijakan turunan yang operasional. Berdasarkan sintesis telaah jurnal dan kerangka hukum kesehatan, dapat disimpulkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 telah memberikan dasar normatif yang kuat bagi pelaksanaan IMD. Namun, efektivitas implementasinya sangat ditentukan oleh kapasitas dan komitmen bidan, serta dukungan sistem pelayanan kesehatan. Penelitian Saleh menunjukkan adanya hubungan signifikan antara sikap profesional bidan dan keberhasilan pelaksanaan IMD. Bidan yang memiliki komitmen etis tinggi cenderung lebih konsisten dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada ibu pascapersalinan. Analisis ini memperkuat pandangan bahwa kewajiban bidan dalam IMD bukan semata kewajiban administratif, melainkan kewajiban moral dan profesional yang memiliki implikasi hukum apabila diabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial. Dalam konteks ini, bidan berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani kebijakan hukum dengan praktik kesehatan di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN


Kesimpulan

Inisiasi menyusui dini (IMD) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif serta pemenuhan hak bayi baru lahir atas kesehatan yang optimal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap bayi berhak memperoleh ASI eksklusif, kecuali terdapat indikasi medis tertentu, sehingga ASI eksklusif merupakan bagian dari hak dasar bayi yang harus dipenuhi sejak awal kehidupan.

Bidan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan IMD karena berada di garis terdepan dalam pelayanan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan bidan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa IMD dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. Tanggung jawab bidan dalam melaksanakan IMD bukan hanya kewajiban etis dan profesional, tetapi juga merupakan implementasi dari perlindungan hukum terhadap hak bayi baru lahir untuk mendapatkan ASI eksklusif.

Saran

1. Bagi Bidan: Diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait pelaksanaan IMD melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan berkelanjutan, serta memperkuat komitmen profesional dalam menerapkan IMD sesuai SOP dan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
2. Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Diperlukan dukungan penuh dari manajemen fasilitas kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan IMD, seperti penyediaan ruang bersalin ramah ibu dan bayi.



3. Bagi Pemerintah dan IBI: Perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan IMD di seluruh fasilitas kesehatan serta memperkuat sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan kualitatif atau mixed methods untuk menggali faktor-faktor sosial, budaya, dan kebijakan yang memengaruhi tanggung jawab bidan dalam melaksanakan IMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Akter, Sharmin. "Role of Midwives in Early Initiation of Breastfeeding and Exclusive Breastfeeding Adherence." ~ 11 ~ *Journal of Midwifery and Gynecological Nursing*, 2024.
- Anik, Maryunani. "Inisiasi Menyusu Dini, Asi Eksklusif Dan Manajemen Laktasi." *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 2015.
- Astuti, Rahayu, and Aisha Mutiara Savitri. "Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Menjalankan Praktik Keprofesiannya Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *HUMANIORUM*, 2025. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.76>.
- Balogun, Olukunmi O., Elizabeth J. O'sullivan, Alison Mcfadden, Erika Ota, Anna Gavine, Christine D. Garner, Mary J. Renfrew, and Stephen Macgillivray. "Interventions for Promoting the Initiation of Breastfeeding." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001688.pub3>.
- Clark, Cari Jo Corinna, Gemma Ferguson, Binita Shrestha, Prabin Nanicha Shrestha, J Michael Oakes, Jhumka Gupta, Susi McGhee, et al. "Endorsement of Universal Health Coverage Financial Principles in Burkina Faso." *Social Science & Medicine*, 2022.
- "Determinants of Breastfeeding Initiation among Newly Delivered Women in Yaoundé, Cameroon." *Journal of Pediatrics & Neonatal Biology*, 2020. <https://doi.org/10.33140/jpnb.05.03.07>.
- J. Hendrick. "Law and Ethics in Nursing and Health Care." *Health Care Collector*, 2016.
- Kemendes RI. *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Pusdatin.Kemendes.Go.Id, 2022.
- Lawrence, Ruth A., and Robert M. Lawrence. *Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession*. *Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession*, 2022. <https://doi.org/10.1016/C2018-0-02113-1>.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2024.
- Mawlidya, Anneke. "PERANAN HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2025.
- Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2025. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.
- Moore, Elizabeth R., Nils Bergman, Gene C. Anderson, and Nancy Medley. "Early Skin-to-Skin Contact for Mothers and Their Healthy Newborn Infants." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003519.pub4>.
- Notoadmodjo, Sekidjo. "Ilmu Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta." *Menara Ilmu*, 2019.
- O, W H. *Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding in Facilities Providing Maternity and Newborn Services*. World Health Organization WHO, 2017.
- Rollins, Nigel C., Nita Bhandari, Nemat Hajeebhoy, Susan Horton, Chessa K. Lutter, Jose C. Martines, Ellen G. Piwoz, Linda M. Richter, and Cesar G. Victora. "Why Invest, and What It Will Take to Improve Breastfeeding Practices?" *The Lancet*, 2016. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01044-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2).
- Steven Christian Susianto, Nina Rini Suprobo, and Maharani. "Early Breastfeeding Initiation Effect in Stunting: A Systematic Review." *Asian Journal of Health Research*, 2022. <https://doi.org/10.55561/ajhr.v1i1.11>.
- Syam, Azniah, Muhammad Syafar, Ridwan Amiruddin, Muzakkir, Darwis, Sri Darmawan, Sri Wahyuni, and Anwar Mallongi. "Early Breastfeeding Initiation: Impact of Socio-Demographic, Knowledge and Social Support Factors." *Pakistan Journal of Nutrition*, 2017. <https://doi.org/10.3923/pjn.2017.207.215>.

Undang-Undang Kesehatan. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023."
Undang-Undang, 2023.

UU KESEHATAN NO 17. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 PASAL 1 Tahun 2023."
Republik Indonesia, 2023.